



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DJASMAN Bin TIRTAYASA
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/tgl.lahir : 61 Tahun / 15 Juli 1957
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Rt.01 Rw.04 Kampung Srimulya Jaya
Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Reskrim Sektor Punggur pada tanggal 2 Oktober 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 13 Februari 2019 Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Februari 2019 Nomor : 38/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA bersama dengan MAS'UD Bin SANI'IN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2018 bertempat di Rumah MAS'UD di Pasar I Dusun I rt.03 Rw.01 Kota

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan *Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 10.00 Wib saksi AHMAD HENDRO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang menyalah gunakan Narkotika, kemudian setelah mendapat informasi saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk langsung menuju kelokasi yang telah disebutkan dan saksi AHMAD bersama YUSNITA dan anggota yang lain dari polsek Punggur menuju lokasi dan sesampainya di rumah MAS'UD saksi AHMAD dan saksi YUSNITA melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa JASMAN dan MAS'UB berserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkotika jenis shbau-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu dimana semua barang bukti tersebut ditemukan dilantai kamar milik saksi MAS'UD.;
- Bahwa tersebut terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada saksi MAS'UD Bin SANI'IN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dicarikan dan terdakwa memberi uang kepada saksi MAS'UD sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 72 AW/ XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal Oktober 2018. yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1093 (nol koma satu nol sembilan tiga) gram, milik saksi MAS'UD Bin SANI'IN dan terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA bersama dengan MAS'UD Bin SANI'IN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2018 bertempat di Rumah MAS'UD di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas sekira jam 10.00 Wib saksi AHMAD HENDRO mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang sedang menyalah gunakan Narkotika, kemudian setelah mendapat informasi saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk langsung menuju kelokasi yang telah disebutkan dan saksi AHMAD bersama YUSNITA dan anggota yang lain dari polsek Punggur menuju lokasi dan sesampainya di rumah MAS'UD saksi AHMAD dan saksi YUSNITA melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa JASMAN dan MAS'UB beserta barang bukti berupa 4 (empat) bungkus bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkotika jenis shbau-shabu, 1 (satu) b uah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu dimana semua barang bukti tersbeut ditemukan dilantai kamar milik saksi MAS'UD.;
- Bahwa tersebut terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA mendapatkan shabu-shabu tersebut dengan cara meminta tolong kepada saksi MAS'UD Bin SANI'IN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dicarikan dan terdakwa memberi uang kepada saksi MAS'UD sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah saksi MAS'UD mendapatkan Narkotika tersebut kemudian terdakwa bersama saksi MAS'UD menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah saksi MAS'UD tepatnya dikamar belakang dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dan menggerebek rumah saksi MAS'UD dan terdakwa berhasil ditangkap beserta barang bukti.;

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tes Urine No: Lab 695-21.B/HP/X/2018 An. DJASMAN Bin TIRTAYASA, tanggal 03 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika Methamphetamine.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Ahmad Hendro Prasetyo Bin Larno Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Yusnita Marti Sandhi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mas'ud alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

-----Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Yusnita Marti Sandhi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Yusnita Marti Sandhi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Yusnita Marti Sandhi langsung mendatangi tempat yang dimaksud

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah dan melihat keadaan ruang depan rumah sepi kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kamar dan setelah dibuka pintu kamar itu, melihat Terdakwa dan saksi Mas'ud sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus bening berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu yang ditemukan didalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Mas'ud setelah itu Terdakwa dan saksi Mas'ud langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2.- -Yusnita Marti Sandhi Binti Kusyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Hendro Prasetyo serta

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

-Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mas'ud alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

--Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Ahmad Hendro Prasetyo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Ahmad Hendro Prasetyo serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Reskrim Sektor Punggur mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Ahmad Hendro Prasetyo langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan rumah dan melihat keadaan ruang depan rumah sepi kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menuju kamar dan setelah dibuka pintu kamar itu, melihat Terdakwa dan saksi Mas'ud sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 4 (empat) bungkus bening berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap / bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah jarum sumbu yang ditemukan didalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Mas'ud setelah itu Terdakwa dan saksi Mas'ud langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-----Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3.-----Mas'ud Bin Sani'in, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;

-----Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Punggur karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;

-Bahwa Terdakwa dan saksi telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara saksi bersama dengan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 08.30 WIB saksi menghubungi Terdakwa, dan pada saat itu saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), kemudian saksi pun pergi selang 30 menit saksi datang, kemudian saksi dan Terdakwa dikamar belakang rumah saksi langsung menyiapkan alat hisap shabu dan kami pakai secara bersama-sama 3 (tiga) bungkus, dan sekira jam 10.30 WIB pada saat kami sedang memakai tiba-tiba datang beberapa orang mengaku polisi datang kerumah saksi dan melakukan pengamanan terhadap saksi dan Terdakwa dan di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api yang di temukan di dalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi setelah itu Terdakwa dan saksi langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dan saksi dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) sebanyak 7 (tujuh) paket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana uang dari Terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

-Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

---Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

--- -Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mas'ud alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang Terdakwa sedangkan saksi Mas'ud sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 08.30 WIB saksi Mas'ud menghubungi Terdakwa, dan pada saat itu saksi Mas'ud menawarkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Mas'ud dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), kemudian saksi Mas'ud pun pergi selang 30 (tiga puluh) menit saksi Mas'ud datang, kemudian Terdakwa dan saksi Mas'ud dikamar belakang rumah saksi Mas'ud langsung menyiapkan alat hisap shabu dan dipakai secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) bungkus, sedangkan yang 4 (empat) bungkus saksi Mas'ud simpan disaku kiri celananya, dan sekira jam 10.30 WIB pada saat sedang memakai kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Punggur diantaranya yaitu saksi Ahmad Hendro Prasetyo dan saksi Yusnita Marti Sandhi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Mas'ud selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api yang di temukan di dalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Mas'ud setelah itu Terdakwa dan saksi Mas'ud beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

-Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 72 AW/ XI / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal Oktober 2018. yang yang ditandatangani oleh Kuswardani S.Si,M Farm,Apt. selaku Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1093 (nol koma satu nol sembilan tiga) gram, milik saksi MAS'UD Bin SANI'IN dan terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 695-21.B/HP/X/2018 An. DJASMAN Bin TIRTAYASA, tanggal 03 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkotika yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

---Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mas'ud alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah;

-Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang Terdakwa sedangkan saksi Mas'ud sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

----Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 08.30 WIB

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mas'ud menghubungi Terdakwa, dan pada saat itu saksi Mas'ud menawarkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Mas'ud dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), kemudian saksi Mas'ud pun pergi selang 30 (tiga puluh) menit saksi Mas'ud datang, kemudian Terdakwa dan saksi Mas'ud dikamar belakang rumah saksi Mas'ud langsung menyiapkan alat hisap shabu dan dipakai secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) bungkus, sedangkan yang 4 (empat) bungkus saksi Mas'ud simpan disaku kiri celananya, dan sekira jam 10.30 WIB pada saat sedang memakai kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Punggur diantaranya yaitu saksi Ahmad Hendro Prasetyo dan saksi Yusnita Marti Sandhi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Mas'ud selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api yang di temukan di dalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Mas'ud setelah itu Terdakwa dan saksi Mas'ud beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

-- -Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

-Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama DJASMAN Bin TIRTAYASA dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Sektor Pungkur diantaranya saksi Ahmad Hendro Prasetyo dan saksi Yusnita Marti Sandhi karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira Jam 10.30 WIB, bertempat di rumah saksi Mas'ud alamat di Pasar I Dusun I Rt.03 Rw.01 Kota Gajah Timur Kecamatan Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Manda (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) uang Terdakwa sedangkan saksi Mas'ud sebanyak Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 17 hal



jam 08.30 WIB saksi Mas'ud menghubungi Terdakwa, dan pada saat itu saksi Mas'ud menawarkan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa setuju, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Mas'ud dan menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), kemudian saksi Mas'ud pun pergi selang 30 (tiga puluh) menit saksi Mas'ud datang, kemudian Terdakwa dan saksi Mas'ud dikamar belakang rumah saksi Mas'ud langsung menyiapkan alat hisab shabu dan dipakai secara bersama-sama sebanyak 3 (tiga) bungkus, sedangkan yang 4 (empat) bungkus saksi Mas'ud simpan disaku kiri celananya, dan sekira jam 10.30 WIB pada saat sedang memakai kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Punggur diantaranya yaitu saksi Ahmad Hendro Prasetyo dan saksi Yusnita Marti Sandhi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saksi Mas'ud selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sisa pakai narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong, 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah jarum sumbu api yang di temukan di dalam kamar di hadapan Terdakwa dan saksi Mas'ud setelah itu Terdakwa dan saksi Mas'ud beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 695-21.B/HP/X/2018 An. DJASMAN Bin TIRTAYASA, tanggal 03 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh ENDANG APRIANI, S.Si. selaku Kepala Seksi LAN LAB Kesehatan Masyarakat. pada kesimpulannya menyatakan hasil tes Urine tersebut positif mengandung Zat narkoba yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 17 hal



kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.;

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJASMAN Bin TIRTAYASA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari JUM'AT, tanggal 15 Maret 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 18 Maret 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)